



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 43**


**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUBANG JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KUBANG JAYA
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa batas Desa Kubang Jaya telah disepakati oleh Desa-Desa yang bersempadan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu dan Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.

13. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas ± 1.384,34 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatas dengan Kota Pekanbaru;
- b. sebelah timur : berbatas dengan Desa Pandau Jaya;
- c. sebelah selatan : berbatas dengan Desa Teratak Buluh;
dan
- d. sebelah barat : berbatas dengan Desa Teluk Kenidai.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.06.2016-06.2012 010 di sudut batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru pada koordinat $101^{\circ} 26' 50.650''$ BT dan $0^{\circ} 25' 13.160''$ LS, Kemudian menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-001 di parit patok Arhanut Patok1 pada koordinat $101^{\circ} 26' 53.434''$ BT dan $0^{\circ} 25' 5.903''$ LS kemudian ke arah selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-002 di pertemuan parit dengan Sungai Kayu Aro pada koordinat $101^{\circ} 26' 55.210''$ BT dan $0^{\circ} 25' 1.994''$ LS;
- b. dari TK.14.01.06.2016-06.2012-002 menuju kearah selatan mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-003 di parit sudut tanah Zulmaeta pada koordinat $101^{\circ} 26' 55.824''$ BT dan $0^{\circ} 24' 46.975''$ LS, kemudian ke arah barat daya mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-004 di simpang kebun karet ujung bundaran pada koordinat $101^{\circ} 27' 2.860''$ BT dan $0^{\circ} 24' 41.220''$ LS;
- c. dari TK.14.01.06.2016-06.2012-004 menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-005 di simpang kebun sawit H. Samin pada koordinat $101^{\circ} 27' 2.982''$ BT dan $0^{\circ} 24' 13.156''$ LS, kemudian ke arah barat daya mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-006 di simpang jalan Baitun Najah pada koordinat $101^{\circ} 26' 56.103''$ BT dan $0^{\circ} 24' 7.535''$ LS;
- d. dari TK.14.01.06.2016-06.2012-006 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-007 di simpang rumah Depi pada koordinat $101^{\circ} 27' 1.026''$ BT dan $0^{\circ} 24' 4.163''$ LS, kemudian ke arah barat daya mengikuti jalan sampai PBU.14.01.06.2016-06.2012 001 di pertemuan jalan Sutet dengan jalan ke sungai Tangun pada koordinat $101^{\circ} 26' 57.713''$ BT dan $0^{\circ} 23' 56.201''$ LS;

- e. dari PBU.14.01.06.2016-06.2012 001 menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-008 di pertemuan jalan Persawahan dengan jalur Sutet pada koordinat $101^{\circ} 26' 36.834''$ BT dan $0^{\circ} 23' 57.929''$ LS, kemudian menuju ke arah Selatan mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.06.2016-06.2012-06.2003-009 di ujung jalan persawahan di sungai tangun pada koordinat $101^{\circ} 26' 36.697''$ BT dan $0^{\circ} 23' 44.436''$ LS;
- f. dari TK.14.01.06.2016-06.2012-06.2003-009 menuju ke arah barat mengikuti aliran sungai tangun sampai PBU.14.01.06.2016-06.2003 002 di jembatan sungai tangun pada koordinat $101^{\circ} 26' 4.517''$ BT dan $0^{\circ} 24' 16.848''$ LS, selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-010 di jembatan kayu sungai tangun belakang Indomaret pada koordinat $101^{\circ} 25' 49.837''$ BT dan $0^{\circ} 24' 24.995''$ LS;
- g. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-010 menuju ke arah barat mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-011 di sudut kolam Ginting pada koordinat $101^{\circ} 25' 43.819''$ BT dan $0^{\circ} 24' 26.958''$ LS, kemudian menuju ke arah selatan mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-012 di sudut parit kebun sawit Dian Budiana pada koordinat $101^{\circ} 25' 40.627''$ BT dan $0^{\circ} 24' 10.867''$ LS;
- h. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-012 menuju ke arah barat laut mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-013 di sudut kebun sawit belakang pesantren pada koordinat $101^{\circ} 25' 33.652''$ BT dan $0^{\circ} 24' 13.942''$ LS, kemudian ke arah utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-014 di sudut parit belakang pesantren pada koordinat $101^{\circ} 25' 34.043''$ BT dan $0^{\circ} 24' 17.623''$ LS;

- i. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-014 menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-015 di sudut barat tanah belakang pesantren pada koordinat $101^{\circ} 25' 21.038''$ BT dan $0^{\circ} 24' 17.771''$ LS, kemudian ke arah selatan mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-016 di sudut kebun kelompok tani Jefri Noer pada koordinat $101^{\circ} 25' 21.244''$ BT dan $0^{\circ} 24' 10.747''$ LS;
- j. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-016 ke arah barat mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-017 di sudut kebun sawit 3 Dara pada koordinat $101^{\circ} 24' 34.803''$ BT dan $0^{\circ} 24' 11.887''$ LS, kemudian menuju ke arah utara mengikuti jalan bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-018 di parit bidang tanah 3 Dara pada koordinat $101^{\circ} 24' 35.558''$ BT dan $0^{\circ} 24' 22.899''$ LS;
- k. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-018 ke arah barat daya mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-019 di sudut parit bidang tanah pada koordinat $101^{\circ} 24' 27.486''$ BT dan $0^{\circ} 24' 14.103''$ LS, kemudian ke arah barat laut mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.06.2016-06.2003-005 di pertemuan jalan Mahkota/PDAM dengan sudut tanah pada koordinat $101^{\circ} 24' 20.419''$ BT dan $0^{\circ} 24' 17.898''$ LS;
- l. dari TK.14.01.06.2016-06.2003-005 ke arah utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-03.2004-004 di simpang jalan H. Husin/Perum Mahkota dengan jalan Kubang pada koordinat $101^{\circ} 24' 22.788''$ BT dan $0^{\circ} 24' 48.512''$ LS, kemudian menuju ke arah barat mengikuti jalan Pekanbaru-Sei Pagar sampai TK.14.01.06.2016-03.2004-003 di depan gerbang PT. Panca Surya Garden Jalan Kubang Raya pada koordinat $101^{\circ} 23' 51.060''$ BT dan $0^{\circ} 24' 48.025''$ LS;

- m. dari TK.14.01.06.2016-03.2004-003 ke arah utara mengikuti jalan PT. PSG sampai TK.14.01.06.2016-03.2004-002 di pertemuan parit kebun sawit dengan jalan pemukiman pada koordinat $101^{\circ} 23' 57.903''$ BT dan $0^{\circ} 25' 38.072''$ LS, kemudian menuju ke arah Timur Laut mengikuti jalan pemukiman sampai PBU.14.01.06.2016-03.2004 001 di pertemuan ujung jalan buntu dengan jalan pemukiman pada koordinat $101^{\circ} 24' 9.864''$ BT dan $0^{\circ} 25' 40.753''$ LS;
- n. dari PBU.14.01.06.2016-03.2004 001 menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai TK.14.01.06.2016-14.71 di titian linciu batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru pada koordinat $101^{\circ} 24' 15.629''$ BT dan $0^{\circ} 25' 54.851''$ LS, kemudian menuju ke arah timur mengikuti garis batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau hingga kembali pada PBU.14.01.06.2016-06.2012 010.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

